



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

---

No.692, 2015

**KEMENPERIN. Fasilitas Pajak Penghasilan.  
Penanaman Modal. Usaha Tertentu. Daerah  
Tertentu. Industri. Kriteria. Persyaratan.**

**PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 48/M-IND/PER/5/2015**

**TENTANG**

**KRITERIA DAN/ATAU PERSYARATAN DALAM IMPLEMENTASI  
PEMANFAATAN FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN  
MODAL DI BIDANG - BIDANG USAHA TERTENTU DAN/ATAU DI DAERAH  
TERTENTU PADA SEKTOR INDUSTRI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu, Menteri Perindustrian diberikan kewenangan untuk menetapkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Pemerintah dimaksud;**
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Kriteria dan/atau Persyaratan Dalam Implementasi Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-**

**Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah Tertentu pada Sektor Industri;**

- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);**
  - 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);**
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5688);**
  - 4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;**
  - 5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian;**
  - 6. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;**
  - 7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 105/M-IND/PER/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian;**
  - 8. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 64/M-IND/PER/07/2011 tentang Jenis-Jenis Industri Dalam Pembinaan Direktorat Jenderal dan Badan di Lingkungan Kementerian Perindustrian;**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : KRITERIA DAN/ATAU PERSYARATAN DALAM IMPLEMENTASI PEMANFAATAN FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL DI BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU DAN/ATAU DI DAERAH TERTENTU PADA SEKTOR INDUSTRI.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal**

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. **Industri** adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
2. **Wajib Pajak** adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
3. **Menteri** adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.

**BAB II**  
**KRITERIA DAN PERSYARATAN**

**Bagian Kesatu**

**Kriteria Industri**

**Pasal 2**

- (1) **Wajib Pajak** pada sektor Industri yang dapat diberikan Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu apabila memenuhi kriteria:
  - a. **Memiliki nilai investasi tinggi;**
  - b. **Memiliki penyerapan tenaga kerja tinggi; atau**
  - c. **Memiliki kandungan lokal bahan baku, bahan penolong, atau mesin sama dengan atau lebih dari 20% (dua puluh perseratus).**
- (2) **Kriteria memiliki investasi tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan kriteria memiliki penyerapan tenaga kerja tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Menteri ini.**
- (3) **Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dibuktikan dengan surat keterangan dari Kementerian Perindustrian.**
- (4) **Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat:**
  - a. **Pemenuhan kriteria; dan**
  - b. **Kesesuaian bidang usaha dan cakupan produk.**

- (5) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilengkapi oleh Wajib Pajak pada saat mengajukan permohonan Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu.

### **Bagian Kedua**

### **Persyaratan Industri**

#### **Pasal 3**

- (1) Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat diberikan Fasilitas Pajak Penghasilan apabila memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015, yang meliputi:
- a. Bermitra dengan UMKM/Koperasi;
  - b. Terintegrasi;
  - c. Melakukan alih teknologi;
  - d. Menggunakan teknologi ramah lingkungan; dan/atau
  - e. Menggunakan teknologi baru.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi industri yang tidak terdapat persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015.

#### **Pasal 4**

Bermitra dengan UMKM/koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dilakukan melalui kerjasama pasokan bahan baku dan/atau bahan penolong yang dibuktikan dengan kontrak tertulis.

#### **Pasal 5**

- (1) Industri yang terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat huruf b, meliputi:
- a. Industri yang terintegrasi secara proses produksi dari pengolahan bahan baku sampai dengan produk hilir;
  - b. Industri yang terintegrasi/kemitraan dengan usaha budidaya/pemasok bahan baku; dan/atau
  - c. Industri yang terintegrasi dengan komponennya.
- (2) Industri yang terintegrasi secara proses produksi dari pengolahan bahan baku sampai dengan produk hilir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. Industri yang memiliki fasilitas pengolahan awal bahan baku utama milik sendiri;

- b. Industri yang tersambung secara rantai nilai dari hulu ke hilir;
  - c. Industri yang berada dalam satu hamparan atau kawasan industri (tidak terpisah-pisah); dan/atau
  - d. Industri yang menggunakan bahan baku utama dari rantai nilai awal atau produk hulu.
- (3) Industri yang terintegrasi/kemitraan dengan usaha budidaya/pemasok bahan baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. Industri yang terhubung dengan usaha budidaya atau pemasok bahan baku yang berada dalam satu batasan atau antar wilayah provinsi; dan
  - b. Industri yang melakukan kerjasama atau kemitraan pasokan bahan baku yang dibuktikan dengan perjanjian tertulis.
- (4) Industri yang terintegrasi dengan komponennya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. Industri yang dalam proses produksinya menggunakan paling sedikit dua subkomponen pada tier satu hasil produksi dalam negeri yang dibuktikan dengan surat rekomendasi dari Kementerian Perindustrian; dan
  - b. Industri yang melakukan kerjasama pasokan komponen yang dibuktikan dengan perjanjian tertulis.
- (5) Industri yang terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak harus berbadan hukum yang sama.

#### Pasal 6

Melakukan alih teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, meliputi:

- a. Pengalihan kemampuan dengan memanfaatkan dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi industri berasal dari luar negeri ke dalam negeri;
- b. Peningkatan kompetensi SDM dalam negeri di bidang teknologi industri melalui pelatihan yang terjadwal; dan/atau;
- c. Peningkatan kompetensi SDM dibuktikan dengan jumlah dan jenis sertifikasi SDM serta berkurangnya jumlah tenaga kerja asing yang tergantikan oleh tenaga kerja lokal, apabila ada.

#### Pasal 7

Menggunakan teknologi ramah lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, yaitu menggunakan teknologi yang hemat dalam penggunaan bahan baku, bahan penolong, energi dan air, dalam proses